

Lampiran 1.2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HT

KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PRASYARAT									
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Kepastian status areal pemegang IUPHHK-HTI terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK- HT, baik oleh masyarakat,	1.1.1.Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)		√		√	Tidak tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
		1.1.2.Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)		√	√		Upaya pemegang izin belum mencapai proses penyusunan pedoman tata batas.	Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas.	Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang).

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait. Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh izin.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).		√		√	Terdapat konflik batas dengan pihak lain, dan tidak ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan atau ada upaya tetapi tidak terus menerus.	Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus.	Tidak ada konflik batas dengan pihak lain Atau Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian dan atau ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu.
		1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		√		√	Terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi tidak ada perubahan perencanaan.	Terdapat perubahan fungsi kawasan, perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan /persetujuan oleh pejabat yang berwenang.	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan Atau Perubahan perencanaan telah diusulkan oleh pemegang izin dan telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan, tetapi masih dalam proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
		1.1.5. Penggunaan		√		√	Tidak ada bukti	Terdapat bukti upaya	Terdapat bukti upaya

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).					upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.	pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya.	pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang izin, serta implementasinya oleh pemegang IUPHHK- HT untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan izin usahanya.	1.2.1.Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL.	√			√	Dokumen visi dan misi tidak tersedia.	Dokumen visi dan misi tersedia dan legal tetapi tidak sesuai dengan kerangka PHPL.	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL.
		1.2.2.Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	√			√	Sosialisasi tidak dilakukan.	Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).	Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara)
		1.2.3.Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.		√	√		Implementasi PHL tidak sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL seluruh-nya sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan	Untuk menjamin	1.3.1.Keberadaan tenaga		√		√	Keberadaan tenaga	Keberadaan tenaga	Keberadaan tenaga

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.	kelestarian sumber daya hutan dalam IUPHHK- HT, diperlukan tenaga profesional bidang kehutanan yang mencukupi.	profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.					profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.	profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku.	profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
		1.3.2.Peningkatan kompetensi SDM.	√		√		Realisasi peningkatan kompetensi SDM kurang dari 50% dari rencana sesuai kebutuhan.	Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari rencana sesuai kebutuhan.	Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan.
		1.3.3.Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	√		√		Dokumen ketenagakerjaan tidak tersedia.	Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap.	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai	Kebijakan manajerial IUPHHK- HT dalam menuju kelestarian produksi dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki dan didukung oleh SDM	1.4.1.Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	√		√		Struktur organisasi dan <i>job description</i> tidak sesuai dengan kerangka PHPL dan tidak disahkan oleh Direksi.	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.
		1.4.2.Keberadaan	√			√	Tidak terdapat	Perangkat SIM ada	Perangkat SIM dan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK –HTI.	yang memadai. Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal IUPHHK-HT dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung).	perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.					perangkat SIM dan tenaga pelaksana.	tetapi tidak tersedia tenaga pelaksana.	tenaga pelaksana tersedia.
		1.4.3.Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	√		√		Organisasi SPI/internal auditor tidak ada.	Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
		1.4.4.Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.		√		√	Tidak ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu harus menerapkan kepentingan hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa	1.5.1.Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.		√		√	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum dikonsultasikan atau dikonsultasikan tanpa informasi awal yang memadai.	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai.	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
		1.5.2.Persetujuan dalam	√		√		Terdapat	Terdapat persetujuan	Terdapat persetujuan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka.	proses tata batas.					persetujuan dalam proses tata batas kurang dari 50%.	dalam proses tata batas dari sebagian para pihak (minimal 50%).	dalam proses tata batas dari para pihak.
		1.5.3.Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD.		√	√		Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD kurang dari 50%.	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak (minimal 50%).	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak.
		1.5.4.Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.	√			√	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kurang dari 50%.	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%).	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.
PRODUKSI									
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Penataan areal efektif untuk produksi ke dalam blok dan petak tebangan/tanaman sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan, dengan mempertimbangkan kelestarian aspek ekologi dan aspek sosial.	2.1.1.Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.		√	√		Terdapat dokumen usulan RKUPHHK yang disusun, dengan mempertimbangan deliniasi mikro.	Terdapat secara lengkap dokumen usulan RKUPHHK yang disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro. Atau Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang tetapi dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.	Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
		2.1.2.Kesesuaian	√		√		Penataan areal kerja	Penataan areal kerja	Penataan areal kerja

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang					(blok RKT dan <i>compartmen/petak</i>) sebagian besar (>50) tidak sesuai dengan RKUPHHK.	(blok RKT dan <i>compartmen/petak</i>) hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RKUPHHK.	di lapangan (blok RKT dan <i>compartmen/petak</i>) sesuai dengan RKUPHHK.
		2.1.3.Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja.		√		√	Seluruh tanda batas blok dan petak kerja tidak terlihat dengan jelas di lapangan.	Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan pemanenan harus sesuai dengan riap tegakan atau sesuai dengan daur tanaman yang telah ditetapkan	2.2.1.Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan).	√		√		Memiliki data potensi dari hasil IHMB/survei potensi 3 tahun terakhir, namun tidak lengkap per tipe ekosistem .	Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon).	Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.)
		2.2.2.Terdapat informasi tentang riap tegakan		√		√	Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan belum dianalisis.	Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP untuk sebagian (minimal 50%) tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.	Memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis
		2.2.3.Terdapat		√		√	Tidak terdapat bukti	Terdapat bukti upaya	Sudah melakukan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potensi/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan					upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan.	melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.	analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilain, dan menyampaikan laporan serta telah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Tahapan pelaksanaan silvikultur sesuai prosedur yang benar dapat menjamin regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan akibat kegiatan pemanenan	2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	√		√		SOP kegiatan seluruh tahapan sistem silvikultur tidak tersedia.	SOP tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis tidak lengkap Atau SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
		2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	√		√		Tidak ada implementasi SOP tahapan sistem silvikultur	Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50%).	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	√		√		Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≤ 80 m ³ /Ha.)	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m ³ /Ha.).	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m ³ /Ha.).
		2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan.		√		√	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (< 75% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-89% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Ketersediaan dan penerapan pemanenan ramah lingkungan dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ramah lingkungan mengacu pedoman RIL yang ditetapkan Kementerian	2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan.		√	√		Tidak tersedia SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan.	Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya belum sesuai (minimal 50%) dengan karakteristik kondisi setempat.	Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
		2.4.2. Penerapan		√	√		Tidak terdapat	Terdapat penerapan	Terdapat penerapan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kehutanan.	teknologi ramah lingkungan.					penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan hasil.	teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.	teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatanpemanenan hasil.
		2.4.3.Limbah pemanfaatan hutan minimal.		√		√	Faktor Eksploitasi (FE) lebih kecil dari 0,63.	Faktor Eksploitasi (FE) berkisar antara 0,63 sampai dengan 0,69.	Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Kelestarian produksi akan dapat tercapai apabila jumlah volume tebangan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang disusun berdasarkan sumber data dan peta dasar yang valid.	2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)		√		√	Terdapat dokumen RKT kurang dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .	Terdapat dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .	Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .
		2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang		√	√		Tidak terdapat peta kerja Atau Terdapat peta kerja tetapi tidak menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai	Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditana m/ dipelihara

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan tidak sesuai dengan peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
		2.5.3.Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangen/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		√	√		Tidak ada implemantasi peta kerja yang berupa penandaan pada batas blok tebangen/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangen/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangen/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
		2.5.4.Kesesuaian lokasi,	√		√		Lokasi tebangen	Realisasi volume	Realisasi volume

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek					tidak sesuai dengan RKT yang disahkan Atau Volume tebang total dan perkelompok jenis lebih dari 105 %.	tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.	tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 70-105% dari rencana tebang tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan dibutuhkan kondisi kesehatan finansial dan pendanaan yang cukup untuk perencanaan, perlindungan, pembinaan hutan, pengadaan sarana prasarana dan peralatan kerja, penelitian pengembangan serta pengembangan SDM berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai	2.6.1. Kondisi kesehatan finansial		√		√	Likuiditas <100%, Solvabilitas <100%, Rentabilitas : negatif, dan Catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir <i>Disclaimer.</i>	Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150%, Rentabilitas : positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dengan Pengecualian.	Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
		2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan		√		√	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan	Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan.	Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).					dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
		2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional.		√		√	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional Atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤ 20%.
		2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.		√		√	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar.	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
		2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	√		√		Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI < 80%.	Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya.	Terealisasi seluruh kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI.
		2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/		√		√	Realisasi penanaman	Realisasi penanaman tanaman pokok,	Realisasi penanaman

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		pembinaan hutan.					tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya.	tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI 50-70% dari yang seharusnya.	tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI >70% dari yang seharusnya.	
EKOLOGI										
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies & sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat alokasi kawasan dilindungi yang cukup. Pengalokasian kawasan dilindungi harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada. Kawasan dilindungi harus ditata dan berfungsi dengan baik, serta memperoleh	3.1.1. Luasan kawasan dilindungi		√	√		Luas kawasan lindung tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; tetapi tidak seluruhnya tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya.	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; tetapi tidak seluruhnya tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya.	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.	
		3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		√	√		Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≤ 50% dari yang seharusnya	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 61- 89% dari yang seharusnya	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 90% dari yang seharusnya	
		3.1.3. Kondisi penutupan		√	√		Kondisi kawasan lindung yang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan	Kondisi kawasan lindung yang	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pengakuan dari para pihak.	kawasan dilindungi.					berhutan mencakup ≤ 50%. Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ≤ 50 % dari rencana.	mencakup 51 – 79%. Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali 51 % - 79 % dari rencana.	berhutan mencakup ≥ 80%. Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ≥ 80 % dari rencana.
		3.1.4.Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi.		√		√	Para pihak tidak mengakui keberadaan kawasan lindung.	Sebagian kecil (< 50 %) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung.	Sebagian besar (≥ 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung.
		3.1.5.Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping sesuai RKL/RPL.		√	√		Tidak ada laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>landscaping/ sesuai RKL/RPL</i>	Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>Landscaping/ sesuai RKL/RPL.</i>	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>Landscaping/ sesuai RKL/RPL.</i>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sumberdaya hutan harus aman dari gangguan, yang meliputi kebakaran hutan, illegal logging, penggembalaan liar, perambahan hutan,	3.2.1.Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	√		√		Prosedur tidak tersedia	Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.	Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
		3.2.2.Sarana prasarana		√	√		Jenis, jumlah dan	Jenis dan jumlah	Jenis, jumlah dan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	perburuan, hama penyakit. Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan & penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat <i>preemptif</i> , <i>preventif</i> dan <i>represif</i> .	perlindungan gangguan hutan					fungsi sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan.	sarana prasarana sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya tidak sesuai Atau jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.	fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
	Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.	3.2.3.SDM perlindungan hutan	√		√		Tidak tersedia SDM perlindungan hutan.	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai.	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.
		3.2.4.Implementasi perlindungan gangguan hutan (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>)	√		√		Tidak ada implementasi kegiatan perlindungan hutan.	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap	Kegiatan pemanfaatan hasil hutan (PWH,	3.3.1.Ketersediaan prosedur pengelolaan dan	√		√		Prosedur pengelolaan tidak tersedia.	Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<p>pemanenan) harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap tanah dan air sesuai dengan tipe ekosistemnya. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air.</p> <p>Penanganan dampak negatif perlu didukung adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.</p> <p>Tersedianya prosedur operasi standar penilaian perubahan kualitas air untuk</p>	pemantauan dampak terhadap tanah & air						pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.	dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
		3.3.2.Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air		√	√		Jumlah dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan.	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik	Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik
		3.3.3.SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Tidak tersedia personilnya.	Tersedia personilnya tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya tidak memadai.	Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.
		3.3.4.Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).		√	√		Tidak ada dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.	Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.	Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	mengetahui besar dan pentingnya dampak negatif permanen dapat memberikan informasi dini mengenai potensi konflik yang mungkin yang terjadi.								ketentuan.
		3.3.5.Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak.	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian (minimal 50%) yang diimplementasikan.	Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
		3.3.6.Dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air serta tidak ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.	Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	Identifikasi flora dan fauna dilindungi, penting bagi IUPHHK HT untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya identifikasi dimaksud, perlu	3.4.1.Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	√		√		Tidak tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau	Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.						langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin		
		3.4.2.Implementasi kegiatan identifikasi		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan identifikasi seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau	Kontribusi IUPHHK-HT dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang	3.5.1.Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
jarang, langka dan terancam punah dan endemik	berorientasi untuk melindungi spesies flora yang termasuk kategori melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies flora dilindungi.	3.5.2.Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan		√	√		pemegang izin		
		3.5.3.Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan pengelolaan jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang	Kontribusi IUPHHK-HT dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan	3.6.1.Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur pengelolaan fauna	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	di dalam hutan produksi agar tetap utuh/ tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies fauna yang termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies.	pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)					tetapi tidak mencakup jenis fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.		
		3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan pengelolaan fauna jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
		3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		√	√		Kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu	Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.	Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SOSIAL									
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya). Kejelasan deliniasi kawasan ini telah mendapat persetujuan para pihak.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.		√	√		Tidak terdapat dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
		4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.		√	√		Tidak terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik batas kawasan.	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.
		4.1.3. Tersedia mekanisme		√	√		Tidak ada mekanisme mengenai	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan	Terdapat mekanisme

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.					pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.	hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas.	mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.
		4.1.4.Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.		√	√		Tidak terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat.	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat.
		4.1.5.Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH.		√	√		Tidak terdapat persetujuan para pihak dan ada konflik.	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.	Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik
4.2.Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan	Pemberian konsesi kepada pemegang izin dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan	4.2.1.Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai		√	√		Tidak tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan	Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
perundangan yang berlaku.	konsekuensi kepada pemegang izin untuk menyertakan masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.	dengan peraturan-perundangan yang relevan/berlaku.					peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	perundangan yang relevan/berlaku.	peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
		4.2.2.Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	√		√		Tidak tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
		4.2.3.Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	√		√		Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian	Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		√	√		Tidak terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.	Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.
		4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.		√	√		Tidak tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.	Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Kegiatan pemegang izin seyogyanya juga meningkatkan aktivitas dan manfaat ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, baik kegiatan yang berbasis hutan	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		√	√		Tidak tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas	Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	maupun kegiatan ekonomi lain yang tumbuh bersamaan dengan kehadiran kegiatan pemegang izin. Peningkatan itu baik dalam keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun pengembangan ekonomi sejalan dengan kehadiran pemegang izin. Agar tujuan ini tercapai, pemegang izin harus pula memiliki mekanisme distribusi manfaat yang adil dan merata secara proporsional antara pihak, yang diimplementasikan secara konsisten.	4.3.2.Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		√	√		Tidak terdapat mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
		4.3.3.Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	√		√		Tidak ada dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
		4.3.4.Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat		√	√		Tidak ada bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat oleh pemegang izin	Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin	Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sasaran							
		4.3.5. Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		√	√		Tidak terdapat dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.	Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas	Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Pemegang izin harus memiliki mekanisme resolusi konflik. Melalui mekanisme tersebut segala potensi maupun konflik dibicarakan, dikelola dan diselesaikan. Mekanisme resolusi konflik tersebut diprakarsai oleh pemegang izin, disepakati dan diterima oleh para pihak terkait.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik		√	√		Tidak terdapat mekanisme resolusi konflik	Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas
		4.4.2. Tersedia peta konflik		√	√		Terdapat konflik namun tidak tersedia peta konflik	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas Atau Tidak terdapat konflik
		4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.		√	√		Tidak tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola konflik.	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
		4.4.4. Ketersediaan dokumen proses		√	√		Tidak terdapat dokumen/laporan	Dokumen/laporan penanganan konflik	Terdapat dokumen/laporan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penyelesaian konflik yang pernah terjadi.					penanganan konflik yang lengkap dan jelas.	tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.	penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Pemegang izin harus memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	4.5.1. Adanya hubungan industrial.	√		√		Pemegang izin belum merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
		4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.		√	√		Pemegang izin belum membuat rencana atau belum merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi.
		4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya.		√	√		Tidak memiliki dokumen standar jenjang karir.	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan.	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
		4.5.4. Adanya Dokumen		√	√		Tidak memiliki	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen tunjangan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya,					dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan.	tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.	kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Keterangan :

D = Verifier Dominan (Utama)

CD = Verifier Co-Dominan (Penunjang)

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.

NIP 19610201 198303 1 005